

PEMERINTAH KOTA AM SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: www.ambon.no.id Kode Pos: 97126

> KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NC ... 0.1: 105 Takun 2020

> > TENTANG

PELIDERIAN TUNJANG, I ANAK

LALKOTA A. ...

Menimbang

- : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 04 Juli 2002 telah memiliki Anali Kodua sesuai cangan Akta Kelahiran Nomor. 133/CS/2007 tanggal 01 Februari 2007.
 - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor: 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4212);
 - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017:
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; 5
- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
- SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor. 34 A Tahun 1999 dan Nomor 7. 148a/KMK.03/1999.

- Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala SD Negeri 38 Ambon Nomor : 422/01/SDN.38/2020 tanggal 18 Februari 2020 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari MARTHA PAAIS
 - Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 180/N/1991 tanggal 02 September 2005.
 - 3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. MARFIO YULIFER YACOB BETOKY Nomor. 133/CS/2007 tanggal 01 Februari 2007.

MENETAPKAN

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : MARTHA PAAIS

NIP : 19660314 199403 2 009 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2020 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. MARFIO YULIFER YACOB

BETOKY, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila: Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

SD Negeri 38 Ambon

KETIGA Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabili anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan /

Pemyataan dari Lemb. a Pendidikannya

KEFMPAT : Apabila dikemudian hali terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

Unit Kerja

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon

16 Februari pada tanggal 2020

a.n WALIKOTA AMBON & SEKRETARIS KOTA

G. LATUHERU, SA, M.SI, MH PENBINA UTAMA MADYA

NIP/ 19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

Inspektur Kota Ambon;

3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ambon; 4

Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;

Kepala SD Negeri 38 Ambon;

Yang bersangkutan di tempat.